

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KELURAHAN GIYANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
BAB III	6
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	6
Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja	6
Pendapatan - LO	7
Beban	7
Aset	8
Kewajiban	9
Ekuitas Dana	10
Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	11
BAB IV	12
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	12
Struktur Organisasi	13
BAB V	14
PENUTUP	14

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Giyanti sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Giyanti Tahun Anggaran 2022 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp 873.344.828,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau tercapai 94,25% dari target sebesar Rp 926.711.200,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) atau 0,46% dari total belanja
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 869.094.828 (Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau 94,24% dari total anggaran .

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Giyanti Kecamatan Temanggung TA. 2022 yang tidak optimal antara lain :

1. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan;
2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;
3. Terdapat Kegiatan Di Kegiatan pemberdayaan yang tidak Dapat dilaksanakan;

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

3.1.2. Pendapatan - LRA

Untuk tahun 2022 APBD pada Kelurahan Giyanti penetapan target pendapatan yaitu 0 rupiah

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	0	0	0
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	0
4102	Retribusi Daerah	0	0	0
410201	Retribusi Jasa Umum	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	0	0	0

3.1.1. Belanja

Realisasi APBD Tahun 2022 pada Kelurahan Giyanti sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2022 untuk OPD Kecamatan Temanggung. Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.

REALISASI ANGGARAN (OBJEK)
KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
5	BELANJA DAERAH	926.711.200	873.344.828	53.366.372
51	BELANJA OPERASI	926.711.200	836.394.062	53.366.372
5101	Belanja Pegawai	4.250.000	4.250.000	0
5102	Belanja Barang dan Jasa	922.461.200	869.094.828	53.366.372
52	BELANJA MODAL	0	0	0
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	926.711.200	873.344.828	53.366.372

Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp 873.344.828,00 atau tercapai 94.24% dari target sebesar Rp 926.711.200,00.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja barang/ jasa. Berikut realisasinya:

- Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 4.250.000,00 atau 100 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.250.000,00.
- Belanja Barang / Jasa terealisasi sebesar Rp. 869.094.828,00 atau 94.21 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 922.461.200,00

Belanja operasi tidak terserap 100% karena ada sisa anggaran yang tidak dapat dibelanjakan dan terdapat efisiensi Anggaran;

2. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Giyanti Tidak Memiliki Belanja Modal Rp. 0,-

3.1.3. Pendapatan - LO

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	0
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0
7102	Retribusi Daerah-LO	0
710201	Retribusi Jasa Umum-LO	0
	Jumlah Pendapatan	0

Pendapatan pada Kelurahan Giyanti Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp. 0,- atau Tidak Memiliki Pendapatan.

3.1.4. Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	904.487.579,17
81	BEBAN OPERASI	904.487.579,17
8101	Beban Pegawai	4.250.000
8102	Beban Barang dan Jasa	868.143.062
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	32.094.517,17
	Jumlah Beban	904.487.579,17

Beban Operasional pada Kelurahan Giyanti Sebesar Rp. 904.487.579,17,- Yang Terbagi dari Beban Pegawai Sebesar Rp. 4.250.000,- Beban Barang dan Jasa Rp. 868.143.062,00,- dan Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 32.094.517,17.

3.1.5. Aset

a. Aset lancar

- Kas dan setara kas

Kas dan setara kas	2022	2021
	Rp.	Rp.
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah kas dan Setara Kas	0,00	0,00

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2022 sebesar 0,-.

- Persediaan

Persediaan	2022	2021
	Rp.	Rp.
Alat Tulis Kantor	645.800	220.000
Kertas dan Cover	1.604.000	900.000
Bahan Cetak	58.500	1.050.000
Benda Pos	490.000	90.000
Bahan Komputer	790.000	429000
Perabot Kantor	0	0
Alat Listrik	0	0
Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0
Jumlah persediaan	3.588.300	2.689.000

Saldo Persediaan Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp. 2.689.000.00,- dan Pada Tahun 2022 sisa persediaan per tanggal 31 Desember 2022 Rp. 3.588.300,-.

b. Aset Tetap

Aset Tetap	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Tanah	7.863.323.100	0	0	7.863.323.100
Peralatan dan Mesin	261.126.000	0	14.542.600	246.583.400
Gedung dan Bangunan	738.238.900	0	0	738.238.900
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.403.000	0	0	2.403.000
Aset Tetap Lainnya	316.500	0	0	316.500
Akumulasi Penyusutan	-583.693.188,93	- 32.094.517,17	13.946.350	-601.841.356,10
Jumlah	8.281.714.311,07	- 32.094.517,17	28.488.950,00	8.249.032.543,90

Aset Tetap pada tahun 2021 sebesar Rp 8.281.714.311,07 yang Terdiri dari Tanah sebesar Rp. 7.863.323.100,- , Peralatan dan Mesin Sebesar Rp. 261.126.000,- , Gedung dan Bangunan Sebesar Rp. 738.238.900,- Jalan,jaringan dan Irigasi Sebesar Rp. 2.403.0000,- , Aset Tetap Lainnya Rp. 361.500,- , Akumulasi Penyusutan Rp. -583.693.188,93. Jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah Aset tetap pada tahun 2022, karena Pada tahun Anggaran 2022 untuk peralatan dan mesin mengalami pengurangan sebesar Rp.14.542.600 yaitu reklas ke barang ekstrakomtabel dan Akumulasi Penyusutan bertambah Rp32.094.517,17 yaitu beban penyusutan tahun 2022 dan berkurang sebesar Rp13.946.350 yaitu reklas dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin ke barang ekstrakomtabel, sehingga jumlah aset tetap pada tahun anggaran 2022 menjadi Rp. 8.249.032.543,90,-

1. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban Jangka Pendek	2022	2021
	Rp.	Rp.
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0	0
Utang belanja	5.191.322	5.243.858
Jumlah kewajiban jangka pendek Kewajiban	5.191.322	5.243.858

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dari Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.191.322,00 yang

2. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang	2022	2021
	Rp.	Rp.
Utang dalam negeri	0,-	0,-
Utang jangka panjang lainnya	0,-	0,-
Jumlah kewajiban jangka panjang	0,-	0,-

Kewajiban Jangka Panjang Baik di tahun 2022 maupun tahun 2021 Rp. 0,- atau tidak Memiliki Kewajiban Jangka Panjang. .

3.1.6. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan aset dan kewajiban.

Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas	2022	2021
	Rp.	Rp.
Ekuitas	8.528.270.653,07	8.279.159.453,07
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	623.637.378,00	0
Ekuitas	8.247.420.451,90	8.279.159.453,07

Saldo Ekuitas Pada Tahun Anggaran 2021 Rp. 8.279.159.453,07 sedangkan pada tahun 2022 Mengalami Penurunan Menjadi Rp. 8.247.420.451,90 yang Terdiri dari Ekuitas Rp. 8.528.270.653,07 dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Sebesar 623.637.378,- Sehingga Mengalami Penurunan Sebesar Rp. 31.739.001,17.

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Data Berikut Menyajikan tentang perbandingan LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2022.

LRA		LO		SELISIH
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91.200.000,00	-
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	-
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	-
Belanja Tagihan Telepon	1.119.671,00	Belanja Tagihan Telepon	1.048.691,00	70.980,00
Belanja Tagihan Air	1.035.400,00	Belanja Tagihan Air	1.048.250,00	12.850,00
Belanja Tagihan Listrik	2.283.380,00	Belanja Tagihan Listrik	2.289.044,00	5.664,00

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp2.000.000,00, Rp1.500.000,00, dan Rp1.500.000,00. Pada pos Tagihan Telepon ada selisih sebesar Rp70.980,00 selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp70.980,00 dan Rp 0,- karena tidak memiliki tagihan pada akhir tahun. Selisih pada pos Tagihan Air sebesar Rp12.850,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp70.550,00 dan Rp83.400,00. Selisih pada pos Tagihan Listrik sebesar Rp5.664,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp102.328,00 dan Rp107.922,00.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Kelurahan Giyanti merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Temanggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah kecamatan Temanggung dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi kecamatan di Kabupaten Temanggung. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Temanggung. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:


1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
5. pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN GIYANTI TH. 2022
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMANTAUAN BUKHATI TEMANGGUNG
REVISI - 60 TAHUN 2016
TANGGAL : 21 DESEMBER 2018

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN GIYANTI
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG



BAB V PENUTUP

Dari penjelasan masing-masing pos keuangan Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan APBD Tahun Anggaran 2022 pada Kelurahan Giyanti terserap 94,24 %. Sisa anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 53.366.372,00

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2022 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 02 Januari 2022
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TENGGUNG
KELURAHAN GIYANTI

AGUS SULISTIYO, S.Sos.MM
NIP. 3690807 198903 1 007